



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dianggap perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/L/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Ragan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II I ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131	buah;
b.	SLB	Negeri	30	buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah;
d.	SMU	Negeri	2.553	buah;
e.	SMK	Negeri	742	buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

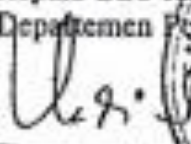
tdi

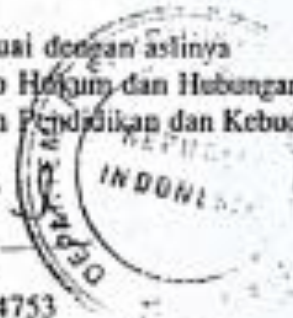
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawalan Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Mardiyah
NIP 130344753



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERANGAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	JAWA TENGAH	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
4.	D.I. YOGYAKARTA	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
5.	JAWA TIMUR	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
6.	D.I. ACEH	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
7.	SUMATERA UTARA	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
8.	SUMATERA BARAT	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
9.	RIAU	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
10.	JAMBI	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
11.	SUMATERA SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
12.	LAMPUNG	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
17.	SULAWESI UTARA	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
20.	SULAWESI TENGGARA	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
21.	MALUKU	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
22.	BALI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	15
27.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	16
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	12
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

2	3	4	5	6	7
NUSA TENGGARA BARAT					
PEMBUKAAN	1. TK Negeri Sumbawa Besar	-	Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	11.1.1.4236 23.01.23.5110 11.1.1.4236 23.01.23.5120 11.1.1.4236 23.01.23.5150 11.1.1.4236 23.01.23.5210 11.1.1.4236 23.01.23.5220 11.1.1.4236 23.01.23.5230 11.1.1.4236 23.01.23.5250 11.1.1.4236 23.01.23.5350
	2. SLTP Negeri 5 Sape	-	Sape	Kabupaten Bima	11.1.1.4242 23.01.23.5110 11.1.1.4242 23.01.23.5120 11.1.1.4242 23.01.23.5150 11.1.1.4242 23.01.23.5210 11.1.1.4242 23.01.23.5220 11.1.1.4242 23.01.23.5230 11.1.1.4242 23.01.23.5250 11.1.1.4242 23.01.23.5350
	3. SLTP Negeri 6 Kempo	-	Kempo	Kabupaten Dompu	
	4. SLTP Negeri 7 Dompu	-	Dompu	Kabupaten Dompu	
	5. SLTP Negeri 2 Gunungsari	-	Gunungsari	Kabupaten Lombok Barat	
	6. SLTP Negeri 2 Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Lombok Barat	
	7. SLTP Negeri 4 Pujut	-	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah	
	8. SLTP Negeri 5 Jonggat	-	Jonggat	Kabupaten Lombok Tengah	
	9. SLTP Negeri 8 Selong	-	Selong	Kabupaten Lombok Timur	
	10. SLTP Negeri 3 Sukamula	-	Sukamula	Kabupaten Lombok Timur	
	11. SLTP Negeri 6 Pringgabaya	-	Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur	

2	3	4	5	6	7
	12. SMU Negeri 2 Sape	-	Sape	Kabupaten Bima	11.1.2.4251.23.01.23.5110 11.1.2.4251.23.01.23.5120 11.1.2.4251.23.01.23.5150 11.1.2.4251.23.01.23.5210 11.1.2.4251.23.01.23.5220 11.1.2.4251.23.01.23.5230 11.1.2.4251.23.01.23.5250 11.1.2.4251.23.01.23.5350
	13. SMU Negeri 2 Bayan	-	Bayan	Kabupaten Lombok Barat	11.1.2.4267.23.01.23.5110 11.1.2.4267.23.01.23.5120 11.1.2.4267.23.01.23.5150 11.1.2.4267.23.01.23.5210 11.1.2.4267.23.01.23.5220 11.1.2.4267.23.01.23.5230 11.1.2.4267.23.01.23.5250 11.1.2.4267.23.01.23.5350
	14. SMU Negeri 1 Praya Barat	-	Praya Barat	Kabupaten Lombok Tengah	
	15. SMK Negeri 2 Praya	-	Praya	Kabupaten Lombok Tengah	